



P U T U S A N
Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Firmansyah bin Miswan (alm);**
2. Tempat lahir : Pringsewu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/15 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Kepunden Kel. Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 19 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH BIN MISWAN** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMANSYAH BIN MISWAN** berupa pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** Dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Redmi Note 4
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Merk Redmi Note 4 warna hitam No Imei 1 :866037030065168 No Imei 2 : 866037030065176.

Dikembalikan kepada saksi Muji Winarno Bin Ponisan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FIRMANSYAH BIN MISWAN (alm)** Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Gg. Kepunden Kel. Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kab. Pringsewu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 buah Handphone dengan merk Vivo Y 93, 1 unit handphone dengan merk xiami note 4, 1 unit handphone nokia 105 warna hitam, 1 unit handphone nokia 105 warna putih dan uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban MUJI WINARNO, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari rabu tanggal 11 maret 2020 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa merencanakan pencurian di rumah saksi Muji Winarno yang beralamat di Gg. Kepunden Kelurahan Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dan sekira pukul 02.30 WIB terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi Muji Winarno dengan cara memanjat tembok bagian samping dan mencoba membuka jendela dapur yang ternyata tidak dikunci kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan membuka pintu yang langsung masuk keruang tengah dan melihat 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y 93, 1 (satu) unit handphone dengan merk xiami note 4, 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna hitam, 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih yang terletak di atas meja dan melihat tas dibawah meja yang didalamnya berisikan uang sejumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian semua barang tersebut terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Muji Winarno melalui Jendela dapur pada 03.00 WIB.
- Bahwa setelah melakukan pencurian sekira jam 03.30 WIB terdakwa menitipkan semua barang hasil pencurian tersebut kepada sdr. Aris Munandar (DPO) dan sekira jam 13.00 WIB terdakwa pergi kerumah sdr. Aris Munandar untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone dengan merk Vivo Y 93, dan 1 (satu) unit handphone dengan merk xiami note 4 sedangkan 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone nokia 105 warna putih diberikan kepada sdr. Aris Munandar (DPO). Kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 93 melalui media social di akun jual beli daerah pringsewu dengan harga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan cara terdakwa membuat janji dengan pembeli handphone tersebut di jembatan Gg Lumpur Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, kemudian terdakwa menghapus postingan di media social terdakwa setelah handphone tersebut laku terjual dan hasil dari pencurian tersebut digunakan untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup terdakwa.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh saksi Danu Okta wardhana dan saksi Amirul Mukmini (anggota Satreskrim Polres Pringsewu) serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk xiami redmi Note 4, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Pringsewu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Muji Winarno menderita kerugian sejumlah Rp. 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana tersebut diatur dan Diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB telah terjadi pencurian di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Pringsewu Utara RT 006 RW 002, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93, tipe 1811, No. IMEI 1: 864479046168515, No. IMEI 2: 864479046168507, warna starry black;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4, No. IMEI 1: 866037030065165, No. IMEI 2: 8660370065176;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1L 355830095681681657, No. IMEI 2: 355830095781655, warna hitam dengan No. SIM card: 081272033266;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1: 353410099483020, warna putih dengan No. SIM card: 0812272190773;
- Bahwa barang tersebut diletakkan di atas meja di ruang tengah dan terakhir Saksi melihat barang tersebut sekitar pukul 24.00 WIB;
- Bahwa selain barang tersebut pelaku juga mengambil uang berjumlah sekitar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dompet milik Saksi Trimurti Wahyuningsih, S.Pd. binti Sobihan;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok belakang rumah Saksi kemudian masuk dengan membuka jendela dapur

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengambil handphone yang diletakkan di atas meja dan berada di ruang tengah setelah itu keluar melalui jalan yang sama;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi di rumah terdapat Saksi, Saksi Trimurti Wahyuningsih, S.Pd. binti Sobihan dan anak dari Saksi yang sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut saat selesai solat subuh akan memeriksa handphone namun ternyata handphone tersebut tidak ada;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi dan Saksi Trimurti Wahyuningsih, S.Pd. binti Sobihan mengalami kerugian sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya mengambil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

2. Saksi **Trimurti Wahyuningsih, S.Pd. binti Sobihan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB telah terjadi pencurian di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Pringsewu Utara RT 006 RW 002, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93, tipe 1811, No. IMEI 1: 864479046168515, No. IMEI 2: 864479046168507, warna starry black;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4, No. IMEI 1: 866037030065165, No. IMEI 2: 8660370065176;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1L 355830095681681657, No. IMEI 2: 355830095781655, warna hitam dengan No. SIM card: 081272033266;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1: 353410099483020, warna putih dengan No. SIM card: 0812272190773;
- Bahwa barang tersebut diletakkan di atas meja di ruang tengah dan terakhir Saksi melihat barang tersebut sekitar pukul 24.00 WIB;
- Bahwa selain barang tersebut pelaku juga mengambil uang berjumlah sekitar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dompet milik Saksi;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok belakang rumah Saksi kemudian masuk dengan membuka jendela dapur

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengambil handphone yang diletakkan di atas meja dan berada di ruang tengah setelah itu keluar melalui jalan yang sama;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi di rumah terdapat Saksi, Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan dan anak dari Saksi yang sedang tidur;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi dan Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan mengalami kerugian sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa hanya mengambil uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB, Terdakwa telah mengambil barang dari rumah Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan yang terletak di Gg. Kepunden, Kelurahan Pringsewu Utara, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93, tipe 1811, No. IMEI 1: 864479046168515, No. IMEI 2: 864479046168507, warna starry black;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4, No. IMEI 1: 866037030065165, No. IMEI 2: 8660370065176;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1L: 355830095681681657, No. IMEI 2: 355830095781655, warna hitam dengan No. SIM card: 081272033266;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1: 353410099483020, warna putih dengan No. SIM card: 0812272190773;
 - Uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat tembok kemudian mencoba membuka jendela dapur yang tidak terkunci lalu masuk ke ruang tengah dan mengambil barang tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui jendela dapur dan memanjat tembok kembali;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93, tipe 1811, No. IMEI 1: 864479046168515, No. IMEI 2: 864479046168507, warna starry black dijual oleh Terdakwa melalui Facebook kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1L: 355830095681681657, No. IMEI 2: 355830095781655, warna hitam dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SIM card: 081272033266 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1: 353410099483020, warna putih dengan No. SIM card: 0812272190773 diberikan oleh Terdakwa kepada temannya, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4, No. IMEI 1 866037030065165, No. IMEI 2: 8660370065176 dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang diambil di rumah Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93, tipe 1811, No. IMEI 1: 864479046168515, No. IMEI 2: 864479046168507, warna starry black dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan seperti ini sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 4;
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam No. IMEI: 866037030065168;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan di rumah Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Utara RT 006 RW 002, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93, tipe 1811, No. IMEI 1: 864479046168515, No. IMEI 2: 864479046168507, warna starry black;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4, No. IMEI 1 866037030065165, No. IMEI 2: 8660370065176;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1L 355830095681681657, No. IMEI 2: 355830095781655, warna hitam dengan No. SIM card: 081272033266;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1: 353410099483020, warna putih dengan No. SIM card: 0812272190773;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut diletakkan di atas meja di ruang tengah dan terakhir Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan melihat barang tersebut sekitar pukul 24.00 WIB;
- Bahwa selain barang tersebut Terdakwa juga mengambil uang berjumlah sekitar kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dompet milik Saksi Trimurti Wahyuningsih, S.Pd. binti Sobihan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok belakang rumah Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan kemudian masuk dengan membuka jendela dapur lalu mengambil handphone yang diletakkan di atas meja dan berada di ruang tengah setelah itu keluar melalui jalan yang sama;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi di rumah terdapat Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan, Saksi Trimurti Wahyuningsih, S.Pd. binti Sobihan dan anak dari Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan yang sedang tidur;
- Bahwa Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan mengetahui peristiwa tersebut saat selesai solat subuh akan memeriksa handphone namun ternyata handphone tersebut tidak ada;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan dan Saksi Trimurti Wahyuningsih, S.Pd. binti Sobihan mengalami kerugian sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kot



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa kata "*barangsiapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Firmansyah bin Miswan (alm) berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan "*suatu barang*" memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, “dengan maksud” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Utara RT 006 RW 002, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93, tipe 1811, No. IMEI 1: 864479046168515, No. IMEI 2: 864479046168507 warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4, No. IMEI 1 866037030065165, No. IMEI 2: 8660370065176, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1L 355830095681681657, No. IMEI 2: 355830095781655 warna hitam dengan No. SIM card: 081272033266, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1: 353410099483020 warna putih dengan No. SIM card: 0812272190773 yang merupakan milik Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga mengambil uang dari dompet Saksi Trimurti Wahyuningsih, S.Pd. binti Sobihan sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa hanya diambil sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya izin dari Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan dan Saksi Trimurti Wahyuningsih, S.Pd. binti Sobihan sebagai pemilik atas barang-barang tersebut yang mana Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan mengetahui barang tersebut telah diambil oleh Terdakwa pada saat akan memeriksa barang-barang tersebut setelah selesai solat subuh;



Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93, tipe 1811, No. IMEI 1: 864479046168515, No. IMEI 2: 864479046168507, warna starry black dijual oleh Terdakwa melalui Facebook kepada orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1L 355830095681681657, No. IMEI 2: 355830095781655, warna hitam dengan No. SIM card: 081272033266 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1: 353410099483020, warna putih dengan No. SIM card: 0812272190773 diberikan oleh Terdakwa kepada temannya, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4, No. IMEI 1 866037030065165, No. IMEI 2: 8660370065176 dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang diambil di rumah Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93, tipe 1811, No. IMEI 1: 864479046168515, No. IMEI 2: 864479046168507, warna starry black dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual dan menggunakan suatu barang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki alas hak yang sah, seperti pemilik atau orang yang diberikan kewenangan oleh pemilik barang untuk melakukan hal tersebut, namun perbuatan Terdakwa menjual dan menggunakan barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan dan Saksi Trimurti Wahyuningsih, S.Pd. binti Sobihan sebagai pemilik atas barang-barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti untuk seluruhnya;

Ad.3 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan "*waktu malam*" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93, tipe 1811, No. IMEI 1: 864479046168515, No. IMEI 2: 864479046168507, warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4, No. IMEI 1 866037030065165, No. IMEI 2: 8660370065176, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1L 355830095681681657, No. IMEI 2: 355830095781655, warna hitam dengan No. SIM card: 081272033266, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1: 353410099483020, warna putih dengan No. SIM card: 0812272190773, serta uang sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari rumah Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan yang terletak di Kelurahan Pringsewu Utara RT 006 RW 002, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 02.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari ruang tengah di rumah Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan tanpa sepengetahuan dari Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan dan Saksi Trimurti Wahyuningsih, S.Pd. binti Sobihan selaku pemilik dari barang-barang tersebut yang pada saat itu sedang tidur dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebelum subuh yang mana saat itu matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil barang orang lain pada waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak diketahui oleh pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti untuk seluruhnya;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terbukti seluruhnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan dengan cara memanjat tembok belakang rumah kemudian membuka jendela dapur kemudian masuk ke ruangan tengah dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y93, tipe 1811, No. IMEI 1: 864479046168515, No. IMEI 2: 864479046168507, warna starry black, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4, No. IMEI 1 866037030065165, No. IMEI 2: 8660370065176, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1L 355830095681681657, No. IMEI 2: 355830095781655, warna hitam dengan No. SIM card: 081272033266, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105, No. IMEI 1: 353410099483020, warna putih dengan No. SIM card: 0812272190773, serta uang sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu kembali ke luar dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah masuk ke rumah untuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana setelah Terdakwa nyata bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukuhkan atau merubah jenis penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam No. IMEI: 866037030065168 diambil oleh Terdakwa dari Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan dan merupakan milik dari Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan dan Saksi Trimurti Wahyuningsih, S.Pd. binti Sobihan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmansyah bin Miswan (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 4;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam No. IMEI: 866037030065168;

Dikembalikan pada Saksi Muji Winarno, M.Pd. bin Ponisan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tetty Herawati Saragih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Sherly Octarina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Tetty Herawati Saragih, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.B/2020/PN Kot